



**IDENTIFIKASI POTENSI DESA SEBAGAI PENGEMBANGAN USAHA
BUMDES DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

Ari Dwi Astono ¹⁾

Anis Thurmudhi ²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang

¹⁾ aridwi@stietotalwin.ac.id

²⁾ anis@stietotalwin.ac.id

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for Villages to build Villages according to their potential by prioritizing community participation. One form of development to strengthen the village economy is through the formation of Village-Owned Enterprises (Bumdes) as a village economic institution in utilizing and utilizing local resources and assets owned by the Village for sustainable development in order to improve welfare. The potential of rural communities is currently the main spotlight by the government to be developed so that local potential continues to be explored so that the village becomes an area capable of contributing to Regional Original Income.

Bumdes is expected to have a strategic role in developing the economy of rural communities and increasing the village's original income or PADes. Meanwhile, obstacles to developing bumdes are communication problems between Bumdes, village government and village communities, as well as issues of transparency and accountability. Just forming and establishing Bumdes is easy, just with the Perdes, but to maintain the continuity of the Bumdes operation, a comprehensive study is needed regarding the mapping of village potentials and the selection of types of business. Comprehensive study regarding the mapping of village potentials and selecting the type of business needs to be carried out to minimize the risk of loss.

Keyword: BUMDes, Village Potential, Business Development

PENDAHULUAN

Potensi Masyarakat pedesaan dewasa ini menjadi sorotan utama oleh pemerintah untuk dikembangkan sehingga potensi lokal terus digali agar desa menjadi suatu wilayah yang mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itulah yang menjadi sorotan utama disini adalah terletak pada pengelolaan potensi desa menjadi suatu komoditas unggulan masyarakat pedesaan, pemerintah terus mengencangkan adanya pembangunan nasional. Pemerintah membuat kebijakan baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam



Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Upaya peningkatan ekonomi desa juga menjadi perhatian Pemkab Kendal, salah satu desa yang serius berupaya mengembangkan BUMDes adalah Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal. Desa Kebonagung memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekar Maju Sejahtera yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat membantu meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat.

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan Bumdes di Desa Kebonagung yang meliputi, (1) mengidentifikasi data mengenai pemahaman entitas Bumdes, alasan pendirian Bumdes, serta kendala pendirian Bumdes, (2) Sosialisasi dan pelatihan pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha, dan (3) pendampingan pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha, yaitu sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

Pengidentifikasian pemahaman mengenai Bumdes, pandangan dan alasan pendirian Bumdes, serta perkembangan dan kendala pendirian Bumdes dilakukan pada awal kegiatan PKM. Identifikasi data bertujuan mengidentifikasi alasan tim Bumdes yang ditunjuk desa belum melakukan langkah – langkah lanjutan dan untuk menentukan jenis materi yang dibutuhkan untuk dapat memotivasi inisiasi pendirian Bumdes. Pengidentifikasian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada tim perwakilan desa mengenai pemahaman mereka tentang Bumdes, pandangan dan alasan perlu tidaknya pendirian Bumdes, serta kendala pendirian Bumdes masing-masing desa.

Dengan dilakukan metode sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan mengenai filosofi Bumdes, tahapan pendirian Bumdes, dan memotivasi tim Bumdes melalui pemberian contoh – contoh Bumdes sukses. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengundang lima wakil dari setiap desa, yang meliputi unsur Kepala Desa atau Ketua Bumdes, Perwakilan Badan Perwakilan Desa (BPD), Perwakilan Pemuda, Perwakilan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Perwakilan Pelaku Usaha atau Tokoh Masyarakat. Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri wakil desa untuk menginisiasi pendirian Bumdes.

Disamping menggunakan metode sosialisasi digunakan juga metode pelatihan dilaksanakan dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pendirian Bumdes, berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan pada tahap awal kegiatan pengabdian masyarakat. Pelatihan ini diberikan dalam bentuk ceramah, serta diskusi untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan



yang dihadapi. Metode pendampingan dilakukan dengan memberi penugasan kepada masing-masing tim wakil desa untuk membuat pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha, melalui metode pemetaan 7 bentang dan analisis SWOT. Hasil penugasan dipresentasikan untuk mendapat masukan baik dari fasilitator (tim pengabdian) maupun dari tim desa lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi Data

Kuesioner pemahaman mengenai Bumdes terdiri dari beberapa jenis pertanyaan yang meliputi lima bahasan utama (1) filosofi, dan asas pengelolaan, (2) legalitas pendirian Bumdes, (3) pemanfaatan hasil usaha bumdes, (4) penyertaan modal Bumdes, dan (5) jenis usaha yang dapat dijalankan Bumdes. Dari 30kuesioner yang kembali, semua responden menyatakan cukup paham mengenai filosofi, dan asas pengelolaan, serta legalitas pendirian bumdes. Sebagai contoh; aspek legalitas pendirian bumdes yang telah dipahami dan dilaksanakan oleh desa Kebonagung dikecamatan Ngampel adalah pendirian Bumdes disepakati melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, unsure pemuda, unsurPKK, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan unsure lain yang dianggap penting. Aspek legalitas lainnya bahwa pendirian Bumdes ditetapkan dengan Peraturan Desa sudah dipahami, namun baru desa Kebonagung yang mengeluarkan Perdes pendirian Bumdes. Sementara untuk aspek pemanfaatan hasil usaha Bumdes, penyertaan modal Bumdes, dan jenis usaha yang dapat dijalankan Bumdes terdapat empat responden (17%) menyatakan masih kurang paham.

Berkaitan dengan alasan pendirian Bumdes, semua responden meyakini bahwa Bumdes perlu didirikan karena dapat menjadi sarana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, memberi nilai tambah pada usaha masyarakat desa, dana dukungan masyarakat. Sementara empat responden (17%) menyatakan bahwa sumberdaya alam dan dukungan pemerintah desa bukan faktor pendukung berdirinya Bumdes.

Sosialisasi Pelatihan dan Pendampingan Potensi Desa dan Pemilihan Jenis Usaha

Sebelum dilaksanakan program kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian melakukan sosialisasi awal dengan Camat dan Kepala Desa mengenai sasaran dan tujuan kegiatan PKM dan mendiskusikan kebutuhan desa berkaitan dengan inisiasi pendirian Bumdes. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menjajaki komitmen kepala desa untuk mendirikan Bumdes.



Bentuk komitmen kepala desa adalah memfasilitasi dan memberikan penugasan kepada perwakilan desa untuk mengikuti program kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sosialisasi dan diskusi dengan Camat dan Kepala Desa dilakukan selama periode Juni –September 2020.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 – 19 September 2020. Sosialisasi diberikan dengan materi materi filosofi Bumdes, tahapan pendirian Bumdes, dan memotivasi tim Bumdes melalui pemberian contoh-contoh Bumdes sukses. Pelatihan diberikan dengan materi pemetaan potensi Desa dan pemilihan Jenis usaha. Sesi sosialisasi dan pelatihan diberikan oleh Ari Dwi Astono., S.Pd.,M.M yang merupakan dosen Prodi Manajemen STIE Totalwin Semarang dan juga dibantu oleh Anis Turmudhi ., ST.,M.Si selaku dosen STIE Totalwin Semarang dan Bapak Aliyudin, SE.,M.M yang juga merupakan praktisi Bumdes (*Founder* Bumdes.id, Master Trainer Bumdes Indonesia).

Berikut ini adalah foto-foto dokumentasi sesi sosialisasi dan pelatihan:



Gambar 1

Acara pembukaan dalam pelatihan pengelolaan BUMDes Kebonagung bersama Bapak Kades dan Ketua BPD Desa Kebonagung



Gambar 2 Ketua Tim memberikan pelatihan dalam identifikasi potensi Desa Kebonagung.

Gambar 3 menampilkan anggota tim memberikan taambahan materi dalam identifikasi potensi Desa Kebonagung



Gambar 3. Memaparkan materi dari anggota tim

Gambar 4 menampilkan serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan sesi tanya jawab sehingga kegiatan komunikasi 2 arah pada tanggal 18 – 19 September 2020.



Gambar 4. Sesi Tanya jawab

Gambar 5 menampilkan serangkaian kegiatan dari pelatihan, dimana semua peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan dengan ditunjukkan banyak peserta yang bertanya dan berpartisipasi memberikan usulan dan saran dalam kegiatan ini




Gambar 5. Peserta yang antusias dalam kegiatan pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan perwakilan dihadiri 48 orang yang merupakan perwakilan unsur-unsur perangkat desa atau tim bumdes yang telah ditunjuk, BPD, unsure pemuda, unsur PKK, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Sosialisasi dan pelatihan diberikan dalam dua sesi, sedangkan pendampingan dilaksanakan dalam dua sesi. Sosialisasi dan pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian materi oleh fasilitator, dan diskusi interaktif antara fasilitator dan peserta.

Kegiatan Pendampingan Dilakukan Dengan Metoda *Focus Group Discussion* (FGD), Dengan Menggambar Peta Desa, Melakukan Analisis 7 Bentang, Melakukan Analisis SWOT, Mengidentifikasi Potensi Usaha, Dan Memilih Prioritas Usaha Yang Akan Dijalankan. Fasilitator Membantu Kelompok Untuk Mengerjakan Penugasan Dengan Media Yang Terstruktur. Hasil Dari FGD Dan



Kerja Kelompok Terdokumentasi Dalam Media - Media Yang Sudah Disiapkan Oleh Fasilitator. Kelompok Kemudian Mempresentasikan Hasil FGD an Kerja Kelompok dihadapan fasilitator dan kelompok lainnya untuk mendapatkan masukan.



Gambar 6 dan 7 menampilkan Dokumen Peta Desa dan Dokumen Pemetaan Potensi Desa

Berdasarkan hasil dari FGD dan presentasi kelompok, tim pengabdian merangkum hasil pemetaan potensi desa, analisis SWOT, dan pemilihan jenis usaha. Setelah itu, dipetakan potensi desa Kebonagung lalu di buat analisis SWOT

Tabel 1.:

Hasil Pemetaan Potensi Desa Kebonagung berdasarkan Instrumen 7 Bentang

NO	BENTANG	Kebonagung
1	Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan pertanian luas • pengairan memadai • Wilayah pertanian padi dan jagung • Pasar • Tanaman Buah mangga dan pisang
2	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan lembaga di Desa berjalan dengan baik • Tokoh masyarakat terlibat secara aktif dalam musyawarah desa
3	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Daya beli masyarakat tinggi • Risiko gagal panen rendah • Jumlah penduduk 10.856
4	Teknologi	-
5	Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan sangat tinggi antara petani lokal dengan pemasok dari luar daerah • Permintaan masyarakat cukup tinggi terutama produk pertanian (beras) dan perikanan (ikan air tawar)
6	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Jiwa gotong royong tinggi • Hidup rukun
7	Lingkungan	-



Tabel 2|
Hasil Analisis SWOT Desa Kebonagung

<i>Strengths</i>	<ul style="list-style-type: none"> □ Lahan pertanian luas • Tersedianya lahan pengairan (dan ada hibah dari dinas perikanan Kabupaten Kendal) • Ada sungai yang debit airnya terjaga dan saluran Van de Wick • Ada beberapa warga yang mempunyai usaha pertanian dan peternakan 	<i>Opportunities</i>	<ul style="list-style-type: none"> □ Memadukan pengelolaan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan • Mendirikan rumah makan dengan konsep pedesaan
<i>Weaknesses</i>	<ul style="list-style-type: none"> □ Belum ada pengelolaan usaha pertanian dan perikanan secara terpadu • Belum ada pengelolaan pemasaran yang baik untuk hasil perikanan 	<i>Threats</i>	<ul style="list-style-type: none"> □ Persaingan antara pengepul BUMDESA dan pengepul individu • Pasokan ikan dari luar Kendal melimpah

Hasil pemetaan setelah dianalisis SWOT

Tabel 3. Hasil Pemetaan Potensi Desa

DESA	POTENSI	JENIS USAHA YANG DIPILIH
	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertanian (beras) yang berkualitas • Perikanan • Lahan offroad • Mempunyai peralatan tani dan pupuk • Buah mangga dan pisang • Adanya pasar dan warung desa • Paguyuban kesenian religi dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Warung desa • Jasa persewaan alat tani dan KUD keperluan tani • Toko Pertanian • Mengoptimalkan pengelolaan pasar desa dan warung desa • Wisata desa dan kuliner

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat terwujud atas partisipasi masyarakat dengan cara mendirikan Bumdes. Kegiatan ini sudah menghasilkan dokumen berupa peta potensi desa, pemetaan potensi desa dan pemilihan usaha, serta studi kelayakan bisnis di Desa Kebonagung, di Kecamatan Ngampel. Pengetahuan Bumdes dan dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen penting untuk proses keberlanjutan pendirian Bumdes. Kegiatan pengabdian masyarakat ini hanya bagian kecil dari luasnya pengetahuan dan tahap – tahap pendirian BUMDesa. Sehingga pemantauan kegiatan dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk keberlanjutan program, khususnya terwujudnya BUMDesa di setiap desa.



ACKNOWLEDGMENTS

Ketua STIE Totalwin Semarang, LP3M STIE TOTALWIN Semarang atas kontrak penugasan program pengabdian masyarakat 2020-2021, Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Ketua BPD Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal

DAFTAR REFERENSI

- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Yang Mengatur Tentang Desa Dalam Mendirikan BUMDesa*, Lembaran RI Tahun 2014. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Peraturan Mendagri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Pasar Desa* Lembaran Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2007. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Bupati. 2019. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 *tentang Standarisasi dalam penyusunan rancangan anggaran dan belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2019*. Lembaran Kabupaten Kendal Tahun 2019.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2018. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah*. Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Ali, M. (2018). Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Pendapatan BUMDes. *Liputan 6*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3539165/cara-kemendes-pdtt-tingkatkan-pendapatanbumdes>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–167. Retrieved from <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/download/848/783>
- Bambang. (2017). Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. *Economic, Social, and Development Studies*, 4(2).
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan Bumdes Sukses (Pertama)*. Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia.
- Zubaidah, N. (2017). Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes. *Sindonews*. Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/read/1221704/34/dana-desa-stimulasi-pembentukan-bumdes-1500366680>